

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara. Menurut Eva Banowati dalam bukunya yang berjudul Geografi Indonesia, menyatakan bahwasanya luas seluruh wilayah Indonesia sekitar 9,8 juta km<sup>2</sup> terdiri dari lautan dan daratan. Luas lautannya kira-kira 7,9 juta km<sup>2</sup> (81%) dari luas seluruhnya ditambah luas daratannya sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup> (19%).<sup>1</sup> Pengaruh suatu negara dengan wilayah luas berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sebab dapat memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi luasan sebagai tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tata geografi Indonesia merupakan modal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu kekayaan Indonesia yang dapat dijadikan modal pembangunan nasional yaitu hutan. Hutan adalah satu dari sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian negara Indonesia, selain daripada tambang dan laut. Di Indonesia sendiri hutan termasuk dalam objek hukum agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup> Eva Banowati, *Geografi Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyatakan bahwa: “hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional oleh sebab itu hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat UUD 1945, Pasal 4 Ayat (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa: "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Hutan sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak salah satunya yaitu hutan lindung. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 yaitu “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Sri Rahayu Muh. Saleh dalam Tesisnya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

hutan lindung disebut juga sebagai pelindung dari pada suatu negara sebab kawasan hutan lindung tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang nantinya manfaat dari hutan lindung saling berkaitan yang juga merupakan

---

<sup>2</sup> Aminuddin Salle dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2010, Hlm. 34

<sup>3</sup> Sri Rahayu Muh. Saleh, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur”, *Tesis*, Universitas Hasanudin, 2021.

kawasan penyangga bagi kehidupan hayati maupun non hayati di sekitarnya. Manfaat hutan lindung tersebut untuk menjaga kestabilan fungsi lingkungan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Jumlah kawasan hutan lindung selalu berkurang dari tahun ke tahun dan oleh karena itu, di Indonesia saat ini banyak bencana alam yang terjadi disebabkan karena hutan lindung telah di gundul baik pohonnya digunakan untuk hal-hal ekonomis ataupun sebagai tempat masyarakat hidup dan berkembang. Pengurangan jumlah kawasan hutan di Indonesia sangat berdampak setiap tahunnya, contohnya saja pada tahun 2021 Pramono Dwi S. dalam tulisannya yang berjudul Dinamika Luas Hutan dengan merujuk Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK 2020-2024 menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

Terjadinya pengurangan kawasan hutan dimana salah satunya yang terkena dampak adalah lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 13,36 juta Ha yang terdiri dari lahan kritis dalam hutan konservasi 880.772 Ha , hutan lindung 2.379.371 Ha , hutan produksi 5.109.936 Ha, kawasan lindung pada areal penggunaan lain (APL) 2.234.657 Ha, dan kawasan budidaya pada APL 3.763.383 Ha dan sedangkan laju penambahan *deforestasi* setiap tahun rata-rata 500.000 Ha.

Pasal 50 ayat 3 huruf a UU Kehutanan menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sehingga siapapun penduduk yang ingin bermukim disuatu kawasan hutan dilarang”. Sejalan dengan Pasal ini, terdapat sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seperti halnya terdapat didalam Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan yaitu “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan

---

<sup>4</sup> Pramono Dwi Susetyo, “Dinamika Luas Hutan”, <https://www.kompasiana.com/pramono07343/60a4a321d541df49502878d2/dinamika-luas-hutan> (diakses tanggal 20 September 2022 Pukul 00.37 WIB)

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi administratif yang menyatakan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab yang melanggar Pasal tersebut diatas untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Permasalahannya saat ini adalah bagi masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik yang sah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun ternyata tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Sertipikat masyarakat bisa miliki karena adanya generasi yang hidup turun temurun di suatu kawasan hutan lindung namun mereka tidak mengetahui lahan itu termasuk kawasan hutan lindung sehingga mereka menilai bahwasanya mereka berhak untuk memiliki lahan dengan suatu pengakuan seperti memperoleh suatu sertipikat hak atas tanah.

Jumlah kawasan hutan lindung yang selalu berkurang tak dapat dipungkiri salah satunya karena pertumbuhan penduduk masyarakat di Indonesia yang cukup pesat menyebabkan masyarakat membutuhkan lahan yang semakin luas sedangkan lahan yang tersedia tidak bisa bertambah sehingga salah satu upaya masyarakat adalah dengan melakukan aktivitas sehari-sehari dengan memanfaatkan kawasan hutan. Terhadap hal ini, sering kali kita jumpai bahwasanya adanya masyarakat yang dapat bermukim disuatu kawasan hutan karena mereka percaya diri bahwasanya mereka telah memiliki sertipikat hak atas tanah yang mana kekuatan hukumnya adalah sangat sempurna.

Penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak milik merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok untuk memberikan jaminan kepastian hukum

mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Selanjutnya disebut UUPA yang menyangkut tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya di sebut PP No. 24 Tahun 1997) menyatakan antara lain:

1. Dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematis, Kepala kantor pertanahan dibantu oleh sebuah panitia adjudikasi yang dibentuk oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Susunan adjudikasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas;
  - a. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang hak-hak atas tanah.
  - b. Kepala desa/ kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya.
3. Keanggotaan panitia adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang diperlukan dalam penilaian kepastian data yurdis mengenai bidang-bidang tanah diwilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
4. Dalam melaksanakan tugas, panitia adjudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh Menteri.

Pendaftaran tanah dapat diproses dan dilanjutkan di BPN apabila syarat telah lengkap selanjutnya berkas yang sudah lengkap diteliti dan dilihat lokasi tanahnya (*checking*), apabila sudah lengkap dan sesuai prosedur kemudian sertipikat tanah akan dikeluarkan. Tetapi, jika saat dalam proses peninjauan tanah masih dirasa ragu apakah pemohon sertipikat tanah dalam kawasan hutan, maka perihal ini dikoordinasikan dengan dinas kehutanan terkait untuk memastikan lokasi tersebut.

Al Aaraf Ode Pota, dkk melalui jurnal hukumnya yang berjudul Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan

Batulapisi Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

masih banyak di jumpai terjadinya tumpang tindih hak atas tanah antara BPN dengan Dinas Kehutanan walaupun telah dilakukan pendaftaran tanah, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik namun lokasinya berada pada kawasan hutan lindung sehingga tumpang tindih hak atas tanah ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah kawasan hutan lindung yang cukup besar, yaitu seluas 791. 671 Ha yang terdiri atas tutupan lahan vegetasi, area terbangun, tanah terbuka, serta badan air yang masing-masing dari tutupan lahan tersebut adalah berjumlah 783. 858 Ha, 316 Ha, 7.405 Ha serta 92 Ha.<sup>6</sup>

Kawasan hutan lindung di Sumatera Barat memiliki jumlah yang cukup besar tetapi pada era industrialisasi saat ini luas kawasan hutan lindung menjadi berkurang karena adanya pengaruh terhadap pembangunan di Indonesia yang menyebabkan semakin sulitnya penyediaan tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut menimbulkan konflik sengketa Kawasan hutan lindung yang dipicu karena perbedaan persepsi antara Pengelola Kawasan Hutan yaitu Dinas Kehutanan dengan BPN sehingga terjadi pengklaiman secara sepihak.<sup>7</sup>

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang terdampak akan permasalahan tersebut adalah Kabupaten Agam. Kabupaten Agam mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 00° 01' 34" - 00° 28' 43" Lintang Selatan dan 99° 46' 39" - 100°

---

<sup>5</sup> Al Aaraf Ode Pota, dkk. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa". *Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 2 September (2022)

<sup>6</sup> Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW.

<sup>7</sup> Fadhilla Aditia Putri, Ngadino, Irma Cahyaningtyas, Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg). *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

32' 50" Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.232,30 (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga) Km<sup>2</sup>. Kabupaten Agam memiliki 16 kecamatan dan 82 nagari yang diantaranya terdapat kawasan hutan yang masyarakatnya memiliki sertipikat hak milik atas tanah.

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (selanjutnya disebut Perda RTRW Agam) menyatakan bahwa :

Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 20.006 (dua puluh ribu enam) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Ampek Nagari;
- b. Kecamatan Baso;
- c. Kecamatan IV Koto;
- d. Kecamatan Lubuk Basung;
- e. Kecamatan Malalak;
- f. Kecamatan Matur;
- g. Kecamatan Palembayan;
- h. Kecamatan Palupuh;
- i. Kecamatan Tanjung Mutiara;
- j. Kecamatan Tanjung Raya;
- k. Kecamatan Tiltang Kamang; dan
- l. Kecamatan Kamang Magek

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam, lahannya ditempati dan dilekatkan hak milik kepada masyarakat bahkan luas wilayah mencapai puluhan hektar. Penetapan kawasan hutan lindung baru oleh pemerintah setelah masyarakat

memiliki dan menguasai lahan atau lahannya selama beberapa tahun berdasarkan kawasan hutan yang menyebabkan muncul sehingga masyarakat tidak mampu melindungi, memiliki serta menguasai lahannya secara penuh.<sup>8</sup>

Pemerintah melalui Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Kehutanan) menyatakan:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
- c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
- d. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pemerintah telah menjamin hak-hak masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah tapi pada kenyataannya, ketika sertipikat hak milik terindikasi berada di dalam kawasan hutan lindung, masyarakat melapor kepada BPN kemudian BPN melimpahkan kepada Dinas Kehutanan untuk mendapat rekomendasi yang akan diberikan kepada BPN. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat yang pada akhirnya hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak akan terpenuhi.

Pejabat Pemetaan Lahan KPHL Agam Raya Suhet Tarmizi, S.Hut menyatakan permasalahan yang terjadi ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual beli, hibah dan lainnya serta dalam melakukan pembebanan hak tanggungan kepada bank selaku kreditur dan kreditur akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.

---

<sup>8</sup> Ricardo Tricpto Napang, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan", *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021



Sepanjang tahun 2022, 60 (enam puluh) orang masyarakat Kabupaten Agam yang terdiri atas Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Palembayan adanya masyarakat yang meminta surat permohonan status kepemilikan lahan kepada KPLH Agam raya karena, ketika akan melakukan peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan dinyatakan lahan mereka termasuk kedalam kawasan hutan lindung.

Kabupaten Agam memiliki jumlah kawasan hutan lindung kurang lebih dari 20.006 Ha. Setidaknya terdapat 9.000 Ha lahan Kawasan Hutan lindung dikuasai oleh masyarakat yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Agam namun hingga hari ini masih belum ada kejelasan 100% apakah lahan tersebut bisa dilepaskan untuk berubah fungsi sebagai kawasan bukan hutan seperti yang diamanatkan oleh PP Penyelenggaraan Kehutanan.

Berdasarkan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam ini, adalah sah jika ditinjau dari segi historitas hukum dan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah di BPN. Namun, menurut Ahmad Redi dalam bukunya yang berjudul Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan lindung membatasi perbuatan hukum pemegang sertifikat tersebut, karena objek tanah menjadi tidak leluasa antara hak milik atau kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan.<sup>9</sup>

Menurut data yang penulis dapatkan, hutan lindung di Kabupaten Agam tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, SK 35/Menhut-II/2013, tanggal 15

---

<sup>9</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.55.

Januari tahun 2013 dan terakhir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun pengukuhan kawasan hutan tersebut, Pemerintah telah menetapkan sejak tahun 1999 sedangkan masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik namun ternyata lahan mereka ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung adalah jauh sebelum tahun 1999.

Dari permasalahan yang terjadi, hal ini bertentangan dengan hak milik yang dimaksud oleh Pasal 20 UUPA yaitu “hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”, terkuat dan terpenuh tersebut berarti tanah tersebut adalah memiliki kekuatan hukum yang paling kuat dan paling pasti serta dalam hal kepemilikan tidak memiliki jangka waktu, tetapi pada kasus yang terjadi masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik namun mereka tidak bisa melakukan dengan bebas terkait dengan kepemilikannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin memberikan suatu pandangan serta pemikiran akademis dalam rangka tercapainya suatu pembaharuan hukum dan perlindungan hukum yang diharapkan hukum dapat menjadi sarana dalam penyelesaian terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah yang berada dalam Kawasan hutan lindung yang tidak dapat dikelola sepenuhnya oleh pemilik tanah.

Sehingga Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan tentang sertipikat hak atas tanah yang berada dikawasan hutan lindung yang diberi judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perolehan tanah hak milik sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam?
2. Mengapa peralihan dan/atau pemberian Hak Tanggungan di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tidak bisa dilakukan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis proses perolehan tanah hak milik sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis alasan peralihan dan/atau pemberian Hak Tanggungan di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tidak bisa dilakukan
3. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak milik dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan Agraria. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang Agraria, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang – orang yang ingin mengetahui tentang penguasaan tanah dengan hak milik dalam kawasan hutan lindung.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Dosen, Mahasiswa, serta masyarakat banyak tentang penguasaan tanah dengan hak milik dalam kawasan hutan lindung.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai kepastian hukum penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak milik didalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam, berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis, yaitu:

1. **Sri Rahayu Muh. Saleh, 2021**, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:
  - a) Bagaimanakah implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan

lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?

b) Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?

2. **Ricardo Tricripto Napang, 2021**, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a) Bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah hak milik yang berada dalam kawasan hutan?
- b) Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tanah hak milik yang berada dalam Kawasan hutan yang tidak dapat dikelola sepenuhnya oleh pemilik tanah?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>10</sup>

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>11</sup> Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai

---

<sup>10</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 80

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

suatu peristiwa.<sup>12</sup>

#### a) Teori Penguasaan

Penguasaan menurut Satjipto Rahardjo mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Artinya secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan, sehingga pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Sedangkan sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.<sup>13</sup>

Pengertian “Penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain.

Menurut Pasal 529 BW kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik.

Oleh karena itu, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 520 & 1041

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.104

secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut. Lebih lanjut diungkapkan, bahwa untuk berada dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan hukum kebendaan.

Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya” menyatakan hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik.<sup>14</sup> Selanjutnya dinyatakan, bahwa :

“penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun dalam kenyataannya penguasaan fisiknya dapat dilakukan pihak lain, seperti jika tanah itu disewakan. Atau jika tanah itu dikuasai secara fisik pihak lain tanpa hak, maka pemilik tanah berdasar hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkan kembali tanah dimaksud secara fisik kepadanya.<sup>15</sup>”

Dengan adanya teori penguasaan seharusnya dapat memberikan jawaban kenapa bisa terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak milik serta bagaimana perolehan hak milik tersebut oleh masyarakat, syarat-

---

<sup>14</sup> Bodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.2

<sup>15</sup> I Made Suwitra. *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair. Jurnal Hukum*. Universitas Warmadewa Denpasar. 2014

syarat serta aturan apa saja yang seharusnya di taati masyarakat untuk penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak milik di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam.

## b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch didalam Jurnal Hukum Achmad Ali yang berjudul “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (*Legisprudence*)” mengatakan:<sup>17</sup>

“kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah”

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat,

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, laksana pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. *Jurnal*. Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292-293



baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam memebabani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht dalam bukunya Ridwan Syahrani, yang berjudul “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum kepastian hukum” menyatakan bahwa kepastian hukum tersebut:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup>”

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* dan kemudian oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* mengemukakan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan yang jika tidak dipenuhi tidak dapat disebut hukum. Dengan kata lain, itu harus legal dan aman. Kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri atas perintah-perintah yang tidak didasarkan pada keputusan-keputusan yang segera mengenai masalah-masalah tertentu;
- 2) Peraturan harus diterbitkan;
- 3) Jangan gunakan secara retrospektif, karena ini akan merusak integritas sistem;
- 4) Diproduksi menurut formula yang dapat dipahami oleh masyarakat;
- 5) Tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan;
- 6) tidak boleh meminta tindakan apa pun di luar yang mungkin;
- 7) Tidak harus sering berubah;
- 8) harus adanya kesesuaian antara peraturan dan kegiatan keseharian

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah

---

<sup>18</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

<sup>19</sup> Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.91-92

bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang penting didalam ilmu hukum, karena teori yang mengajarkan apa apa saja syarat agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya teori kepastian hukum seharusnya dapat memberikan jawaban kenapa bisa terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak milik serta bagaimana peralihan serta penjaminan hak milik tersebut oleh masyarakat, syarat-syarat serta aturan apa saja yang seharusnya di taati masyarakat untuk peralihan serta penjaminan hak milik atas tanah oleh masyarakat dengan hak milik di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam.

### c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul

“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” menyatakan bahwa:

“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 49.

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Undang-undang memungkinkan penerapan perlindungan yang tidak hanya dapat disesuaikan dan fleksibel, tetapi juga proaktif dan berwawasan ke depan. Pencapaian keadilan sosial membutuhkan hukum bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan dengan 2 bentuk, yaitu:

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi hukum agar hukum tidak dimaknai berbeda dengan tujuannya, dan merupakan salah satu jenis pekerjaan hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum.

Hukum itu harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Setiap lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, dan di bawah aturan hukum, hukum secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan setiap aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Dengan adanya teori perlindungan hukum ini sehingga mampu menjawab permasalahan mengenai Perlindungan Hukum seperti apa yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penguasaan terhadap suatu tanah dengan hak milik yang berada didalam kawasan hutan lindung serta masyarakat menjadi merasa haknya terlindungi untuk dapat mengalihkan dan/atau menggunakan haknya yang berada didalam kawasan hutan lindung tersebut.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran atau asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Didalam penelitian

ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

#### a) Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Dilihat dari kedua definisi tersebut, perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Harjono dalam tulisannya yang berjudul “Konstitusi sebagai Rumah Bangsa” memberikan pengertian bahwa”

“perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.”<sup>22</sup>

#### b) Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik, tetapi

---

<sup>22</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh pihak lain. Misalnya pada kasus apabila tanah yang dimiliki oleh pemegang hak disewakan kepada pihak lain dan secara otomatis yang menyewa tersebut dapat menguasai secara fisik.

Hukum tanah yang berlaku di Indonesia dikenal pula dengan penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya apabila terjadi kredit di Bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminannya, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah tersebut sebenarnya mempunyai hak penguasaan atas tanah yang dijadikan agunan tersebut secara yuridis, tetapi penguasaan tanahnya secara fisik masih ada pada pemilik tanah.<sup>23</sup>

**c) Hak Milik**

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah: “hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.

Menurut Pasal 21, yang dapat diberikan hak milik adalah:

- 1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam

---

<sup>23</sup> Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 12

jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- 4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.”

Hak milik tersebut dapat terjadi menurut Pasal 22 UUPA dikarenakan:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
  - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
  - b. Ketentuan undang-undang.”

#### **d) Hutan dan Kawasan Hutan**

Suatu hutan timbul atau terdiri dari banyak komponen yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat dipisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Hutan tumbuh dengan pohon-pohon lebat dan tanaman lainnya. Daerah seperti itu ditemukan di sebagian besar dunia dan bertindak sebagai penyerap karbon, habitat hewan, modulator aliran hidrologi dan pelindung tanah dan merupakan salah satu bagian terpenting dari biosfer bumi.<sup>24</sup>

Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Pengertian Hutan dalam Pasal 1 angka 2 UU Kehutanan, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

---

<sup>24</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019/Pengelolaan Hutan di Provinsi Banten.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019/Pengelolaan%20Hutan%20di%20Provinsi%20Banten.pdf), diakses tanggal 2 Februari 2023, Pukul 00.36 WIB

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 UU Kehutanan menjelaskan bahwa: “kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap”.

Dari pengertian hutan dan kawasan hutan yang terdapat dalam UU Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologis, yaitu pengertian hutan. H. di sekitar kawasan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai satu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan mengacu pada status hukum atau legalitas, yaitu hutan pada areal atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

e) **Hutan Lindung**

Pengertian hutan lindung dijelaskan dalam UU Kehutanan, yaitu “Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Keberadaan hutan lindung sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 6, “sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan

---

<sup>25</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 68



nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk”.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, yang fungsi ekologisnya, terutama yang berkaitan dengan sumber air dan kesuburan tanah, dapat tetap berfungsi dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya melindungi sistem penyangga kehidupan yang mengatur penyediaan air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah hal ini menurut Pasal 1 angka (8) UU Kehutanan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>26</sup> Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 106

dilakukan penulis.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>28</sup> Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

#### 1) Data primer

yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Dengan Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam.

#### 2) Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian utamanya bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen – dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung:2012, Hlm.

1. Buku – buku Hukum Kawasan Sektor Hutan, lahan hutan.
2. Jurnal dan Makalah Hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

#### b. Wawancara

Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan

pada Kantor Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, serta masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik yang berada didalam kawasan hutan lindung.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi.

Untuk Penelitian tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah dengan hak milik dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam.

### b. Sampel dan Teknik Sampling.

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada yaitu masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam dalam hal ini penulis mengambil sampel di kecamatan yang paling banyak terdapat sertipikat di kawasan hutan lindung, yaitu Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Baso.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data


### a. Pengolahan data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah

dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>30</sup> Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.



---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.177